



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Polman, 31 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 24 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Pasangan suami istri yang perkawinannya dilangsungkan Di Majene, pada tanggal 5 Agustus 2007 lalu, bertepatan dengan 21 Rajab 1428 Hijriah, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 83/10/XI/2007, tanggal 19 November 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 19 November 2007. ;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan Majene, sekaligus tempat untuk melakukan Aktivitas keseharian sebagai pedagang Pakan ternak di Majene. ;

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon, keduanya Telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini masih dalam pengawasan antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama; AFIQAH INAYAH Binti Abd.Rahim (8 Tahun) ; MUHAMMAD YUSUF Bin Abd.Rahim (7 Tahun).

Bahwa setelah menikah, Perekonomian rumah tangga Pemohon dan termohon, menggantungkan harapan pada penghasilan Pemohon sebagai Pedagang Pakan ternak, sementara Termohon bekerja sebagai sebagai Ibu Rumah. ;

Bahwa Usia pernikahan Pemohon dengan Termohon saat ini telah beranjak ± 16 tahun lamanya, terhitung sejak Pertengahan tahun 2007, sampai dengan Awal bulan Maret 2022 saat ini. ;

Bahwa diawal pernikahan Rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah hidup Rukun Bekerjasama Membina Rumah tangga, namun Tak jarang pula rumah tangga keduanya diterpa masalah serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran Kecil, yang disebabkan karena persoalan hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga keduanya, dimana Termohon telah diketahui menjalin hubungan dengan lelaki lain tanpa sepengetahuan Pemohon,

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas alasan tersebut, mengakibatkan hubungan Pemohon dan termohon sering tidak harmonis satu sama lain ;

Bahwa dengan alasan hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang telah dengan Nyata diketahui oleh Pemohon, Maka dalam kurung waktu tahun 2019 sampai dengan 2022, Pemohon telah beberapa kali berupaya untuk menasehati serta memberikan kesempatan kepada termohon untuk dapat memperbaiki serta merubah sikap dan perbuatannya yang menyimpang tersebut, Namun sesering pula termohon mengabaikan Nasehat Pemohon. ;

Bahwa pada akhir Tahun 2021, Perselisihan keduanya kembali terjadi karena Alasan yang sama, dimana Pemohon mendapatkan Informasi bahwa Termohon masih saja menjalin hubungan terlarang dengan lelaki lain, namun setelah Pemohon melakukan konfirmasi Kebenaran hal tersebut kepada Termohon, Maka Termohon tidak dapat memberikan jawaban dan kepastian bahwa termohon tidak melakukan hal sebagaimana Tuduhan dan Informasi yang didapatkan oleh Pemohon, sehingga, dengan masalah tersebut, mengakibatkan Termohon justru memilih bungkam, dan Meninggalkan Rumah, serta meninggalkan Pemohon, menuju kediaman Orang tuanya di lingkungan Galung Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, kabupaten Majene sampai saat gugatan ini diajukan.;

Bahwa Pihak keluarga Pemohon dan Termohon sering mengupayakan untuk merukunkan keduanya, Namun usaha pihak keluarga tersebut selalu Gagal/tidak berhasil, dikarenakan keduanya telah sama-sama Siap dan bersepakat untuk mengakhiri hubungan pernikahan dihadapan sidang Pengadilan Agama Majene. ;

Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini, sudah \pm 4 (empat) bulan lamanya tidak saling memperdulikan lagi, terhitung sejak Awal bulan Desember 2021, sampai dengan Pertengahan bulan Maret 2022. ;

Bahwa Dengan semua alasan tersebut diatas, maka Pemohon dengan akal sehat, dan dengan hati yang teguh, serta sudah sangat yakin, bahwa untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, sudah sangat sulit untuk di dipertahankan lagi. Akhirnya Pemohon berkesimpulan lebih baik

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai melalui Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, agar tali perkawinan Termohon diputus dengan Perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon, melalui Kuasanya, kembali memohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon **ABD.RAHIM Bin AMBO UPE**, untuk menjatuhkan talak satu Raj'i, terhadap Termohon **TERMOHON**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Majene.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau.-

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilanjutkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Mj dari Pemohon;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000, 00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Firman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

dua ratus delapan puluh ribu rupiah

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.82/Pdt.G/2022/PA.Mj